

## ABSTRAK

Hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan setelah berlakunya Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana adanya ketentuan kompensasi bagi pekerja PKWT dan jangka waktu PKWT yang berubah menjadi maksimal 5 tahun. Pemutusan Hubungan Kerja dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebagai pekerja kontrak yang hubungan kerjanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu, harus mengetahui dengan jelas syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : “apakah pengusaha PT. Cipta Dupa Tama Kabupaten Mempawah sudah bertanggung jawab terhadap pekerja kontrak yang di phk”. Objek penelitian adalah tanggung jawab PT. Cipta Dupa Tama terhadap pekerja kontrak yang di PHK berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan undang undang. Untuk itu akan dianalisis adalah factor-faktor yang menyebabkan pihak perusahaan tidak melaksanakan mekanisme dan prosedur penyelesaian PHK sesuai ketentuan yang berlaku, akibat hokum serta upaya hokum yang dapat dilakukan oleh pekerja kontrak agar haknya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, jenis penelitian efektivitas berlakunya hokum terhadap pemenuhan tanggung jawab perusahaan PT. Cipta Dupa Tama dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar ganti rugi bagi pekerjanya.

Hasil penelitian yang di dapat adalah perusahaan PT. Cipta Dupa Tama Kabupaten Mempawah belum melaksanakan tanggungjawabnya dalam membayar ganti rugi kepada pekerja kontrak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Faktor yang menyebabkan perusahaan PT. Cipta Dupa Tama melakukan PHK terhadap pekerja kontrak karena turunnya pendaatan dan efesiensi biaya perusahaan. Akibat hokum PHK terhadap pekerja kontrak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja adalah membayar ganti rugi sejumlah gaji yang seharusnya diterima hingga berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Upaya hukum dari pekerja terhadap PHK sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu adalah melalui perundingan secara bipartit dan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.

***Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja Kontrak.***

## ABSTRACT

Employment relations are born on the basis of an agreement between workers and employers. A Specific Time Work Agreement (PKWT) is one of the provisions that underwent changes after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation where there is a provision for compensation for PKWT workers and the PKWT period has changed to a maximum of 5 years. Termination of Employment in Government Regulation no. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. As contract workers whose working relationship is limited to a certain period of time, they must clearly know the working conditions, rights and obligations of workers and employers.

The problem in this research is: "whether the entrepreneur PT. Cipta Dupa Tama Mempawah Regency is already responsible for the laid-off contract workers". The object of research is the responsibility of PT. Cipta Dupa Tama against contract workers who were laid off based on a certain time work agreement and the law. For this reason, what will be analyzed are the factors that cause the company to not implement the mechanisms and procedures for resolving layoffs in accordance with applicable regulations, due to the law and legal efforts that contract workers can take so that their rights can be fulfilled. Therefore, this type of research on the effectiveness of the enactment of the law on the fulfillment of the corporate responsibility of PT. Cipta Dupa Tama in fulfilling its responsibility to pay compensation for its workers.

The results of the research that can be obtained are the company PT. Cipta Dupa Tama Mempawah Regency has not carried out its responsibilities in paying compensation to contract workers as a result of unilateral termination of employment. Factors that cause the company PT. Cipta Dupa Tama laid off contract workers due to lower revenue and cost efficiency for the company. The legal consequences of layoffs for contract workers before the expiration of the work agreement period is to pay compensation for a certain amount of salary that should have been received until the expiration of the work agreement for a certain time. The workers' legal remedy against layoffs before the expiration of a certain period of work agreement is through bipartite negotiations and mediation through the Mempawah Regency Manpower Office.

***Keywords: Termination of Employment, Contract Workers.***